

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dalam hal ini tidak luput dari hak dan kewajiban (hukum) *syara'* dalam menjalankan muamalah. Kaidah fiqih menjelaskan bahwa hukum muamalah adalah di perbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah illa an yadullu dalilu 'ala tahrimihi*).¹ Dalam syari'at ada beberapa jenis jual beli yang tidak boleh di laksanakan seperti jual beli *gharar*.² *Gharar* adalah suatu yang belum bisa di pastikan wujudnya, samar-samar, antara ada dan tiada, dan tidak bisa di ketahui kualitas dan kuantitas barang itu sendiri. Sehingga akad yang mengandung *gharar* tidak di perbolehkan, karena tidak ada kepastian mengenai jumlah dan objek akad tersebut.³ Imam Syafi'i berpedapat bahwa jual beli secara ijon tidak sah kecuali buah tersebut seketika di petik oleh pembeli, sedangkan menurut Imam Hanafi di perbolehkan atau sah melakukan jual beli dengan menggunakan sistem ijon dengan syarat di petik.⁴

Jual beli buah mangga yang masih hijau sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bubulan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat

¹Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 51.

²*Ibid*, h. 112

³Nasrudin Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 122.

⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, buku II, (Bandung: Pustaka Ceria, 2007), h. 34.

setempat pasalnya ketika buah mangga yang masih belum layak di panen sudah ditawarkan oleh penjual begitupun sebaliknya, ketika melihat buah mangga yang sudah berbunga sehingga tanpa berfikir panjang apa sebab dan akibat jika kedua belah pihak tetap melaksanakan praktik jual beli semacam itu. Pada kegiatan jual beli terkadang penjual menawarkan kepada calon pembeli agar membeli buah yang masih muda. Dapat juga, si pembeli menawar dan meminta agar penjual buah dapat menjual buahnya pada saat belum layak untuk di panen. Biasanya jual beli seperti ini di lakukan dalam jumlah satuan pohon. Desa Bubulan merupakan desa yang warganya sebagian besar memiliki pohon mangga dan perkebunan lainnya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut.¹

Setelah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli barulah buah yang masih di atas pohon tersebut akan di panen pada saat waktu yang telah tiba, biasanya setelah panen selesai pembeli akan mensortir buah yang kecil dan besar sesuai ukuran yang ditentukan (besar, kecil, sedang). Setelah selesai penjual akan mengetahui jumlah buah yang dihasilkan. Praktik seperti ini akan memberikan peluang kepada salah satu pihak antara pembeli dan penjual untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang di luar perkiraan dua belah pihak.² Jual beli ijon memiliki jangka waktu antara pelaksanaan transaksi dengan penyerahan objek jual beli, jika hasil yang didapatkan setelah panen jauh lebih banyak dari perkiraan (waktu transaksi

¹Tutuk (Pemilik atau Penjual Buah Mangga), *Wawancara*, Bubulan, 23 maret 2022.

²Jayadi (Pembeli Buah Mangga), *Wawancara*, Bubulan, 15 Desember 2019.

di awal), maka pihak pembeli akan meraup keuntungan yang besar sehingga pembeli tidak akan merasakan kerugian. Begitupun sebaliknya, jika panen jauh di bawah perkiraan atau bahkan gagal panen, karena hama, perubahan cuaca, bencana alam, maka pembeli akan menanggung semua kerugian dan pemilik akan meraup keuntungan. Buah-buahan dalam proses menuju panen memiliki kemungkinan untuk gagal panen. Karena ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan gagal seperti adanya perubahan cuaca, hama, atau bencana alam. Dalam kenyataannya, praktik jual beli ijon, masih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat khususnya masyarakat Bubulan, yang mana masyarakat Bubulan tersebut tidak semuanya memahami larangan tentang jual beli ijon yang telah mereka lakukan. Hal ini sudah menjadi tradisi yang mengakar yang membuat masyarakat tetap melaksanakan praktik jual beli ijon ini yang sudah jelas Islam melarang transaksi ini, sehingga perlu adanya pelurusan pemahaman terkait jual beli ijon yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tentang **“Tinjauan Mazhab Syafi’i Terhadap Jual Beli Buah Mangga Sistem Ijon di Desa Bubulan kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam hal pengertian dalam memahami judul skripsi **“Jual Beli Buah Mangga Sistem Ijon menurut Mazhab Syafi’i”**,

maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang di gunakan dalam judul tersebut.

1. Tinjauan adalah analisa, pandangan, pendapat.³
2. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqih yang di cetuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang di kenal dengan nama Imam Syafi'i.⁴
3. Jual beli sistem ijon ialah memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.⁵ Atau dalam istilah lain yaitu *Al- Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjual hasil pertanian ketika masih kecil. Jual beli dalam sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, jumlah, takaran, kualitas dan kuantitas barang tersebut, seperti buah-buahan yang masih hijau, buah-buahan yang masih di pohon, buah-buahan yang masih proses berbunga di pohon yang mana hal itu memungkinkan dapat merugikan orang lain.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat tercapai, maka terdapat beberapa faktor yang perlu di cantumkan dalam penelitian ini dengan di batasi adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro.
2. Objek yang di teliti hanya sebatas buah mangga yang masih muda.

³M. Nadrattuzaman, *Kamus Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunitas Ekonomi Syari'ah,2007), h. 90.

⁴ Mohd Hamid, *Pengajian Tamadun Islam*, edisi 2, (Malaysia: PTS Profesional, 2006).

⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola pembinaan dalam Hidup Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 124.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana pandangan Mahzab Syafi'i terhadap pelaksanaan jual beli buah mangga sistem ijon di Desa Bubulan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli buah mangga sistem ijon di Desa Bubulan.
2. Untuk mengetahui pandangan Madzhab Syafi'i terhadap pelaksanaan jual beli buah mangga sistem ijon di Desa Bubulan.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Buah Mangga sistem Ijon di Desa Bubulan” dapat berguna bagi pembacanya meliputi beberapa aspek:

1. Secara Teoritis

Memperjelas Hukum Islam terkait dengan jual beli khususnya jual beli buah buahan yang menggunakan sistem ijon.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum jual beli yang diperoleh dari hukum syara' khususnya dalam hal jual beli buah buahan dengan menggunakan sistem ijon di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, dan agar masyarakat setempat dapat mengetahui praktek jual beli dengan sistem ijon ini telah sesuai atau belum dengan mazhab yang menjadi panutan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka lebih bisa menilai bagaimana transaksi yang harus di lakukan agar tidak terjerumus dalam hal riba' atau yang lainnya.

3. Secara Akademis

Berguna untuk mengisi ruang kajian yang masih kosong dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Banyak skripsi dan jurnal yang menjelaskan tentang jual beli, maka dari itu peneliti menelaah dari penelitian dengan topik yang memiliki kesamaan dan memberi tinjauan mengenai apa yang telah di bahas oleh peneliti terdahulu. Peneliti telah menemukan beberapa pustaka terdahulu guna untuk menjadi bahan referensi dalam penelitian yang akan dilaksanakan, pustaka yang telah di kumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Liana Ratmika “Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus di Desa Klamong Wetan Matesih Karanganyar”. Penelitian ini berfokus terhadap jual beli buah duku yang masih hijau yang di lakukan masyarakat Desa Klamong

Wetan. Dimana belum jelas hasil panen dari buah tersebut sehingga menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang melakukan kegiatan jual beli tersebut. Perbedaan dari penelitian Liana Ratmika ini terletak pada rumusan masalah yang mana penelitiannya membahas tentang jual beli buah duku sistem ijon menurut etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli buah mangga sistem ijon yang di tinjau hukum ekonomi syari'ah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Liana Ratmika terletak pada benda atau barang yang di jual belikan namun belum pasti keadaan dan jumlahnya.⁶

2. Skripsi karya Siti Elvi Qurrota A'yuni, "Jual Beli Buah Mangga Dengan Cara Ijon Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk".⁷ Dalam latar belakang penelitian Siti Elvi Qurrota A'yuni menjelaskan tentang boleh atau tidaknya melakukan jual beli dengan cara ijon menurut hukum perdata dan hukum islam. Menurut hukum perdata melaksanakan jual beli buah buahan dengan cara ijon di perbolehkan atau sah, sedangkan menurut hukum islam praktik jual beli dengan cara ijon tidak di perbolehkan sebab akan memicu kerugian diantara kedua belah pihak, yang memicu adanya kerugian diantara kedua belah pihak yaitu buah tersebut masih berada di atas pohon lalu orang yang mempunyai pohon

⁶Liana Ratmika, "Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Etika Bisnis islam (Studi Kasus di Desa Klangon Wetan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar)" (Skripsi--IAIN Surakarta, 2019).

⁷ Siti Elvi Qurrota A'yuni, "Jual Beli Mangga Dengan Cara Ijon Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk" (Skripsi-- IAIN Tulungagung, 2019).

tersebut akan diberi uang oleh pihak pembeli sebelum buah tersebut dipanen, sedangkan buah tersebut belum layak untuk di panen bahkan masih berupa buah kecil dan juga ada yang berupa bunga.⁸ Perbedaan penelitian Siti Elvi Qurrota A'yuni membahas tentang jual beli mangga dengan cara ijon menurut pandangan hukum perdata dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli buah mangga sistem ijon menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. Selain perbedaan antara keduanya juga ada persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Siti Elvi Qurrota A'yuni yaitu membahas dengan objek yang sama yaitu buah mangga dan keadaan buah tersebut belum layak untuk dipanen.

3. Skripsi karya Rizko Armareza Satriawan, "Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (Mukhadharah) di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam".⁹ Dalam latar belakang dijelaskan bahwa jual beli buah buahan secara ijon diperbolehkan menurut hukum perdata didalam pasal 1457 KUH Perdata menentukan bahwa jual beli tersebut maksudnya untuk menentukan objek yang di jadikan jual beli. Dalam pasal 449 KUH Perdata, kebendaan adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat di kuasai oleh hak milik. Hal ini menunjukkan bahwa objek jual beli adalah barang dan hak atas suatu benda tersebut yang dapat dimiliki.¹⁰Barang yang di maksud dari pasal diatas meliputi barang yang dapat

⁸Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 51.

⁹ Rizko Armareza Satriawan, "Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam" (Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018).

¹⁰*Ibid*, h. 22.

diperdagangkan saja yang dapat dijadikan objek jual beli, barang tersebut tidak meliputi jalan raya, sungai dan benda yang di gunakan untuk umum. Sedangkan hukum ini sangat bertentangan dengan hukum Fiqih Muamalah bahwasanya di dalam hukum fiqih tidak diperbolehkan menjual belikan barang yang belum tentu jumlah, kadar kualiatas dan takarannya sehingga penelitian karya Rizko Armareza Satriawan ini menjelaskan tentang akibat hukum jual beli secara ijon menurut Hukum Islam, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian karya Rizko Armareza Satriawan terletak pada tinjauan hukumnya dan dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan persamaan diantara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli buah buahan dengan sistem ijon.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan Mazhab Syafi'i terhadap jual beli buah mangga sistem ijon, maka teori yang di gunakan peneliti adalah:

1. Teori jual beli

a. Definisi jual beli

Jual beli dalam istilah fiqih di sebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹¹

Secara etimologi, jual beli adalah suatu proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli sedangkan kata *syira'* artinya beli atau pembeli.¹² Definisi jual beli menurut Imam Syafi'i,

¹¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h 101.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 25.

praktik jual beli itu diperbolehkan apabila di landasi dengan kerelaan dua orang yang melakukan jual beli barang yang diperbolehkan.¹³

b. Landasan Hukum Jual Beli

Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁴

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.S. Al-Baqarah : 275).¹⁴

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas Allah memperbolehkan jual beli apapun asal tidak berhubungan dengan riba, Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas di dalam bukunya yaitu "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syari'at, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan uang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama".¹⁵

2. Teori *Bai' Mukhaḍarāh*

a. Definisi *Bai' Mukhaḍarāh*

Ijon dalam bahasa Arab dinamakan *Mukhaḍarāh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau

¹³Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Penerjemah: Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin, jilid 2), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h 1.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, h. 48.

¹⁵Quraish Shihab, *Op Cit*, 497.

yang berada diatas pohon. Sistem jual beli ini dalam bahasa jawa lebih di kenal dengan sebutan ijon.¹⁶

Namun faktanya, masyarakat menganggap praktik ini di perbolehkan dengan dalih sama-sama rela. Seluruh Mazhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil panen pertanian yang masih hijau, belum nyata baik segi jumlah, kualitas, takaran dan belum dapat dimakan adalah salah satu di antara barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan.¹⁷

b. Landasan Hukum yang *Bai' Mukhadarāh*

- Sunnah

Sesuai dengan Hadits Rosulullah yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari Muslim:

لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه

Artinya: Janganlah engkau menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (HR. Bukhari Muslim).¹⁸

Adapun menjual buah-buahan yang belum tampak kelayakannya, maka secara mutlak tidak di perbolehkan atau tidak sah. Jadi dalam hal jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur riba, karena hal tersebut dapat merusak transaksi dalam melaksanakan jual beli. Apalagi dalam hal jual beli ijon yang sudah jelas barang yang di

¹⁶Diwayuddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 148.

¹⁷Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 124.

¹⁸ Al Anshari, Zakaria, *Fathul Wahhab Bisyarhi Minhajithhullab*, (Surabaya: Al-Haromain, juz 1), h. 182.

perjual belikan belum tentu kadar kualitas dan jumlahnya. Sehingga Mazhab Syafi'i memperinci hukum jual beli semacam ini, karena barang yang di perjual belikan belum nampak kelayakannya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pengamatan atau wawancara.¹⁹ Untuk memperoleh data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar di peroleh data yang valid, sehingga dapat di pertanggung jawabkan. Metode penelitian skripsi ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*fiel research*).²⁰ Studi penelitian dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang valid yang berkaitan dengan jual beli buah mangga sistem ijon.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini.²¹ Jadi dalam skripsi ini peneliti akan menggambarkan bagaimana

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), h. 11.

²⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), h. 28.

²¹Hasrawati, "Jenis-Jenis Penelitian", <http://Hasrawati-hasrawati.blogspot.com/2011/03>, 7 Juli 2022.

praktek dalam jual beli buahan sistem ijon yang kemudian di analisis dari sudut pandang Mazhab Syafi'i.

a. Sumber data

Dalam penelitian yang di butuhkan adalah sebuah data, data tentang praktek jual beli buah-buahan sistem ijon, adapun data yang di butuhkan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang di jadikan rujukan untuk menganalisis pokok permasalahan. Dalam hal ini sumber data primernya dari hasil observasi peneliti maupun wawancara yang mana wawancara itu akan melibatkan pembeli atau penjual buah buahan yang menggunakan sistem ijon.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data rujukan (penunjang) untuk melengkapi analisa peneliti seperti laporan, penelitian terdahulu, buku fiqh tentang muamalah, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu upaya seorang peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan kajian penelitian, yang di peroleh melalui:

a. Observasi

Peneliti mengamati secara intensif terhadap hal yang sedang di teliti tentang praktek jual beli sistem ijon. Melakukan pencatatan secara sistematis terkait hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.²²

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara sebagai penguat argument yang di peroleh peneliti saat melakukan pengamatan.

c. Dokumentasi

Metode penelitian dengan meninggalkan data secara tertulis terutama berupa arsip-arsip, teori atau dalil atau hukum yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang sedang di teliti.²³ Dalam penelitian ini metode dokumentasi sangat erat kaitannya dengan berbagai data yang di peroleh dari dokumentasi penelitian sebelumnya.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang di gunakan adalah data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan prakteknya. Teknik induktif, yaitu dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1988), h. 14.

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 136.

Jual Beli Buah Mangga Sistem Ijon. Kemudian di analisis berdasarkan Mazhab Syafi'i.

5. Teknik Penulisan Data

Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada tahun 2022.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dan bab yang lain merupakan satu kesatuan utuh yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan Penjelasan dari bab tersebut untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:


Bab I, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur peneliti seperti: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang landasan teori jual beli (*bai'*) yang terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum, rukun dan syarat jual beli dan berakhirnya akad jual beli.

Bab III, membahas tentang gambaran umum tentang jual beli buah mangga sistem ijon, deskripsi dilapangan, lokasi penelitian, dan teknik pengumpulan data terkait jual beli buah mangga sistem ijon.

Bab IV, hasil penelitian, merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian, peneliti akan memberikan laporan hasil penelitian yang mencakup, paparan data, temuan penelitian kemudian di analisis berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syar'ah.

Bab V, merupakan bab penutup, yang meliputi: kesimpulan, dan saran.



UNUGIRI